



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 359/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Pemerintah beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Bupati Musi Rawas Utara dengan suratnya tanggal 02 Juni 2020 Nomor 800/037/BPBD/2020, mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk Mobil Tangki 5000 Liter, Motor Trail Modifikasi, Peralatan Penunjang Mesin Pemadam (Mesin, dll), Peralatan Perlengkapan Personil (Kaos, Sepatu, Warepart, dll) dan terhadap usulan dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus untuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
  - d. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten yang bersangkutan;

- KETUJUH** : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 JUNI 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.